

# Sintesis *A Priori* dan *A Posteriori* dalam Mereorientasi Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Penjelajahan Hukum Transendental

Oleh:

Henry Dianto Pardamean Sinaga (Pegawai Tugas Belajar Ditjen Pajak),<sup>1</sup> dan  
Fatma Ayu Jati Putri (Dosen Universitas Surakarta)<sup>2</sup>

**Abstrak** - Adanya orientasi penegakan hukum di Indonesia yang saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme dan positivisme membuat hukum menjadi seolah-olah seperti mesin peraturan yang selalu bekerja dengan logika, sehingga sangat memprihatinkan dan beresiko dapat menyusahkan masyarakat. Sehingga diharapkan penegakan hukum di Indonesia adalah lebih baik bila direorientasikan ke dalam bentuk hukum transendental. Sehingga penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum diikat oleh kewajiban secara moral untuk mematuhi hukum yang transenden, yang lahir dari alam *ideos* yang diyakini berisi kebenaran-kebenaran yang mutlak, yang langsung bersumber dari Tuhan. Dalam mereorientasi penegakan hukum dalam bentuk hukum transendental tersebut sangat memerlukan sintesis *a priori* dan *a posteriori*. Karena, *a priori* dalam penegakan hukum dapat menentukan objek pengalaman sebagai suatu hal yang paling penting untuk menjalankan penegakan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan *a priori* murni dan tidak mencerminkan prasangka-prasangka suatu zaman saja.

## Pendahuluan

Sejak terbentuknya kaidah-kaidah hukum, baik melalui pembentukan undang-undang dalam arti materiil (oleh lembaga atau badan yang berwenang), maupun melalui cara-cara lain seperti melalui kebiasaan, melalui keputusan-keputusan kepala adat dalam masyarakat adat, atau melalui putusan hakim (Sidharta dalam Harijanti *et al*, 2011, 16), maka penegakan hukum harus dijalankan sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum tersebut. Namun, harapan besar terhadap penegakan hukum tersebut masih sangat memprihatinkan di Indonesia, seperti adanya keprihatinan terhadap sistem hukum Indonesia yang termasuk terburuk di dunia (Rahardjo, 2009a, 3), dan keprihatinan terhadap penegakan hukum yang terkesan tidak sistematis, tumpang tindih, dan bersifat reaktif saja terhadap berbagai pelanggaran hukum yang ada (Prasetianingsih dalam Harijanti *et al*, 2011, 554).

Penegakan hukum saat ini, yang dapat dikatakan memprihatinkan, tidak dapat terlepas dari adanya pandangan para profesional hukum yang melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan sehingga setiap

<sup>1</sup> *Awardee* Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro, Pegawai Tugas Belajar Instansi DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, [alamat.korespondensisinagahenrydp@gmail.com](mailto:alamat.korespondensisinagahenrydp@gmail.com).

<sup>2</sup> Dosen Universitas Surakarta, Jalan Raya Palur Km. 5, Solo, sedang menempuh pendidikan pada PDIH Universitas Diponegoro, [alamat.korespondensifatmaayu84@gmail.com](mailto:alamat.korespondensifatmaayu84@gmail.com).

persoalan selalu diselesaikan dengan menerapkan UU (Rahardjo, 2008, 1 dan 2). Hal ini menyebabkan orientasi penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme dan positivisme yang membuat hukum menjadi seolah-olah seperti mesin peraturan yang selalu bekerja dengan logika, sehingga beresiko dapat menyusahkan masyarakat. Karena penegakan hukum tidak hanya semata-mata merupakan persoalan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum juga sangat berkaitan dengan permasalahan mengenai manusia dan kemanusiaan, maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yang ada. **Pertama**, mengapa penegakan hukum di Indonesia harus direorientasikan ke dalam bentuk hukum transendental. **Kedua**, bagaimana sintesis *a priori* dan *aposteriori* dalam mereorientasi penegakan hukum di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia dalam Bentuk Hukum Transendental**

Adanya perumusan hukum secara eksplisit, dalam perjalanan waktunya, ternyata dijadikan sebagai dasar pengkultusan yang berlebihan terhadap kepastian hukum. Perlakuan berlebihan ini, disadari atau tidak, sangat erat dengan payung paradigma positivisme (yuridis) - dalam tradisi Bentham, Austin, Hart, dan Dworkin dikenal dengan *analytical jurisprudence* (Patterson, 1997, 1871)- yang menganggap bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya, dan hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang (Huijbers, 1982, 128 dan 129). Bahkan bagi para pendukungnya, aliran *legal positivism* dianggap bermanfaat dalam mengembangkan ilmu karena cirinya yang logiko-empirik, objektif, reduksionis, deterministik dan bebas nilai, sehingga untuk mencapai taraf manfaat tersebut, segala kajian hukumnya harus dibebaskan dari unsur-unsur yang bersifat tidak konkrit, tidak rasional, kebaikan, dan ajaran-ajaran moral lainnya (Samekto, 2012, 83).

Pengkultusan kepastian hukum, yang menurut Rahardjo (2008, 85) telah mengarah sebagai ideologi kepastian hukum, telah menyebabkan cara berhukum yang dituliskan membuat orang menjadi terpaku pada pembacaan peraturan, sehingga sangat berisiko besar untuk meminggirkan keadilan dan ihwal masuk akal. Memang, cara berhukum tertulis tidak dapat dihindari karena hukum, yang memang kaidah-kaidahnya dirumuskan secara eksplisit dalam wujud peraturan, dibuat untuk dilaksanakan dalam hubungannya yang erat dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masyarakat yang memerlukan tindakan-tindakan berupa penegakan hukum (Rahardjo, 2009b, 1 dan 31). Namun, seyogianya dalam tindakan penegakan hukumlah risiko terjadinya peminggiran keadilan, yang dalam hal ini adalah keadilan substantif harus dapat diminamisir karena penegakan hukum bukan hanya diorientasikan pada penegakan peraturan ataupun penegakan undang-

undang semata, karena suatu hukum yang agar tetap dapat ditegakkan melalui adanya kekuasaan negara untuk memberlakukannya haruslah memiliki validitas dalam masyarakat itu sendiri dimana hukum tersebut harus mengandung nilai-nilai, yang menurut Radbruch (1946a, 13-15), mencakup kemanfaatan umum (*public benefit*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan keadilan (*justice*). Sehingga selayaknya penegakan hukum juga mencakup penegakan lainnya seperti penegakan keadilan, maupun penegakan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penegakan hukum yang bukan hanya sekedar penegakan undang-undang sejalan dengan pendapat Lubis (dalam Harijantiet *al*, 2011, 32 dan 33) yang menyatakan bahwa walaupun suatu peraturan hukum telah diundangkan berlakunya, bila tanpa diiringi penerapan secara “bermoral” peraturan tersebut tidak akan berdaya laku secara sempurna, karena penerapannya akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan tujuan hukum semula berupa tercapainya keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum. Hal ini menegaskan, bahwa inti dari (penegakan) hukum di Indonesia tetap melekat pada kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, yang menurut Rahardjo (2009a, 4) telah menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal.

Melekatnya kejujuran, empati dan dedikasi dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya berbicara pada proses pro-justisia sebagai jalan terakhir setelah penegakan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Namun, selayaknya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dapat dilakukan melalui penegakan hukum non-projustisia (Prasetianingsih dalam *Harijanti*, 2011, 553). Karena, hukum memang semestinya membuat penyesuaian yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya (Rahardjo, 2006, 358 dan 359) yang landasan penalarannya haruslah tetap pada manfaat umum untuk kebaikan sejati masyarakat (Bentham, 2006, 25). Adapun salah satu penyesuaian yang dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum, sebagaimana menurut Rahardjo (2010, 3), adalah melalui konsep penyelesaian hukum yang bukan hanya di pengadilan, sebagaimana yang selama ini selalu diinginkan oleh kalangan yang berpikir formal-legistik, tetapi juga di luar pengadilan, bagi yang menggunakan optik sosiologi hukum.

Adanya keinginan agar penegakan hukum dapat bergeser ke arah penegakan hukum non-projustisia yang beroptikkan sosiologi hukum, sehingga menuntut setiap tindakan subjeknya (penegak hukum) juga harus menunjukkan kecerdasan moral, intelektual, dan emosional (Rustamaji, 2017, 136 dan 137). Hal ini seharusnya dapat dijadikan sebagai kilas balik bagi para penegak hukum untuk melaksanakan hukum tidak hanya sebatas bangunan norma dengan logika hukumnya, tetapi sudah berorientasi pada nilai keadilan dan kebenaran dengan merujuk pada keseluruhan kapasitas nurani penegak hukum itu sendiri yang didalamnya harus melekat kejujuran, empati dan dedikasi (Rustamaji, 2017, 139 dan 143). Bahkan, kapasitas nurani para penegak hukum tersebut harus sejalan dengan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*),

yang menurut Zohar dan Marshall (dalam Rahardjo, 2008, 93) memiliki sifat berupa kecerdasan yang bermakna (*meaning-giving*), berpikir dalam konteks dan melompat keluar dari ikatan (*transformative*), kreatif, penuh wawasan (*insightful*), dan intuitif.

Adanya keinginan untuk mentransformasikan ideologi kepastian hukum ke arah penegakan hukum yang merujuk pada keseluruhan kapasitas nurani dan kecerdasan spiritual penegak hukum itu sendiri, menunjukkan bahwa hukum transendental telah mencapai penjelajahannya pada penegakan hukum kontemporer. Penjelajahan hukum transendental tersebut dengan tegas memusatkan diri hukum pada kondisi-kondisi yang murni dalam diri subjek pengetahuan, dalam hal ini penegak hukum, sebagaimana Hardiman (2011, 114) menjelaskan bahwa penyebutan transendentalisme melekat pada usaha menemukan asas-asas *a priori* dalam rasio manusia yang berkaitan dengan objek-objek dunia luar berupa syarat-syarat kemungkinan dari pengetahuan manusia.

Pemikiran transendental dalam hukum tidak dapat terlepas dari pemikiran Kant (dalam Huijbers, 1982, 94 dan 95) yang menyatakannya sebagai suatu sistem tentang prinsip-prinsip dasar pengetahuan yang berlaku secara mutlak dan umum, dan metafisis dimana bidang pengetahuan teoritis adalah yang ada (*Sein*), yakni alam, yang kemudian ditangkap oleh pengamatan inderawi, kemudian oleh pengertian, dan akhirnya melalui ilmu pengetahuan. Immanuel Kant (dalam Samekto, 2015, 69) melalui filsafat transendental idealis-nya memadukan filsafat naturalisme Plato dengan Aristoteles, yang menyatakan bahwa alam semesta berisi kehidupan ideal (kehidupan roh yang berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan) dan alam fakta, dengan paham rasionalisme dan empirisme, sehingga didalamnya terdapat ketegasan kepada manusia yang berada di alam fakta, untuk tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat *a priori*, yang lahir dari alam ideal (*ideos*).

Selanjutnya, pemikiran transendental, bila dikaitkan dengan penggalian secara meta-paradigmatik oleh Pietersen (2015, 9 dan 10), terdapat dalam dua tipe filsafati dari empat tipe yang dikelompokkannya, yaitu filsafat spekulatif yang merupakan dasar pembentuk pemikiran *legal naturalism*, dan filsafat pragmatisme yang merupakan dasar pembentuk *critical legal studies movement* (CLSM). Pietersen menggambarkan karakteristik umum transendental yang spekulatif ini sebagai tipe *objectivist-idealist jurisprudence* yang profilnya koheren dengan pertanyaan "*what is behind*", impersonal, esensi kehidupan/alam, kerasionalitas, integrasi-teoritis, dan memerlukan perluasan pemahaman. Sedangkan transendental yang pragmatis dikarakteristik sebagai tipe *subjectivist-idealist jurisprudence* yang profilnya koheren dengan pertanyaan "*what to do*", personal, untuk mengubah/memperbaharui kehidupan/dunia berdasarkan nilai-nilai yang ideal, yang menekankan pada nilai-nilai (humanis), yang melibatkan kelompok dan ideologinya, dan bersifat pengembangan/reformasi.

Transendentalisme terus mengalami perkembangan, termasuk dalam ranah hukum. Kaum naturalis dengan gigih mempertahankan suatu elemen transenden dalam hukum alam/kodrat modern, termasuk pemikiran terkait momen-momen

metafisis, dan kualitas metafisis (Pietersen, 2015, 88 dan 89). Kemudian paham naturalisme diadopsi dalam hukum, yakni hukum alam, dengan beberapa tokohnya, seperti St. Agustinus yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan, Thomas Aquinas yang menegaskan bahwa hukum alam merupakan hukum yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan diri dalam akal manusia (Samekto, 2015, 19 dan 20), dan selanjutnya Grotius mengembangkan hukum alam yang mendasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang perwujudannya adalah realitas pemikiran yang menegaskan bahwa semua manusia mempunyai alam yang sama, oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama (Samekto, 2015, 28). Selain pada hukum alam, elemen transenden juga melekat pada studi hukum kritis yang memang bertipe *subjectivist-idealist jurisprudence* yang pada dasarnya bertujuan menentang norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang didominasi oleh paradigma positivism (Samekto, 2015, 139), serta mengkritik secara keras paham formalisme dan objektivisme (Unger, 1983, 564 dan 565).

Semakin dapat dimaknainya hukum transendental sebagai kewajiban moral bagi para penegak hukum, maka diharapkan terdapat perubahan orientasi penegakan hukum yang selama ini cenderung legalistik-positivistik dengan ideologi kepastian hukumnya, menjadi ke arah keadilan yang substantif yang menonjolkan esensi kehidupan dan kemanusiaan yang sifatnya selalu ingin memaknai setiap hukum tertulis, yang berada di alam fakta, untuk tidak boleh keluar dari hukum yang lahir dari alam ideal (*ideos*), yang mutlak kebenarannya karena berasal dari Tuhan. Reorientasi penegakan hukum dalam bentuk hukum transendental ini juga akan sendirinya menepis keprihatinan terhadap buruknya sistem hukum Indonesia karena telah dapat bekerja secara sistematis, tidak tumpang tindih, dan bahkan diharapkan dapat bersifat preventif dalam mencegah risiko timbulnya pelanggaran hukum berikutnya.

### **Sintesis *A Priori* dan *A Posteriori* dalam Mereorientasi Penegakan Hukum di Indonesia**

Tercakupnya penegakan hukum sebagai bagian dari studi politik hukum di Indonesia yang saat ini cenderung berpaham Kelsenian, yang menonjolkan kedaulatan negara terhadap hukum, menyebabkan penegak hukum menjadi bertindak tanpa mempersoalkan adil atau tidak adil karena relevansinya hanya ada pada sahnya hukum itu secara yuridis. Hal ini, menurut Nonet dan Selznick (2007, 5), menyebabkan ketidakmemadaiannya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Bahkan pembenaran bertindak tanpa mempersoalkan adil atau tidak adil yang terbangun dalam *mind set* penegak hukum yang disadari atau tidak disadari telah terdidik melalui model Austinian, yakni hanya berpedoman pada kenyataan dan keberlakuan tata hukum yang mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang yang setidaknya-tidaknyanya telah mencakup unsur-unsur adanya suatu perintah dari penguasa yang dianggap sah, adanya kewajiban

untuk mentaati, dan adanya sanksi bagi mereka yang tidak taat (Tanya et al, 2010, 119 dan 120), mendapat kritik keras CLSM, yang salah satunya adalah neo marxis, yang menyuarakan gerakan pembaharuan yang radikal dalam dua tema dominan berupa kritikan terhadap tercemarnya institusi-institusi hukum karena peran utamanya sebagai pelayan kekuasaan, dan kritikan terhadap *liberal legalism* yang menggagas bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur bersifat objektif, tidak memihak, dan otonom (Nonet dan Selznick, 2007, 5).

Hal ini menyebabkan penegakan hukum saat ini tidak dapat berjalan dengan baik karena hanya mengideologikan kepastian hukum dalam bentuk teks peraturan atau undang-undang, dan mengabaikan batas-batas rasio dan nilai-nilai dalam ajaran yang mutlak kebenarannya, yang diyakini bersama selama ini yang berasal dari alam *ideos*, Tuhan.

Namun harus disadari juga bahwa nilai-nilai dalam ajaran yang mutlak kebenarannya tersebut pada dasarnya masih sangat sulit dilaksanakan dengan hanya bersandarkan pada paham *a priori* saja, sebagaimana hal tersebut diperkuat dengan pendapat Meyers dan Jegalus. Meyers (2006, 110 dan 111) mengemukakan pendapatnya akan 3 (tiga) hal yang masih memberatkan terkait *a priori*. Keberatan pertama menyangkut pertimbangan-pertimbangan terhadap *a priori* yang tidak pasti, dimana argumentasinya merujuk pada kutipan berikut:

*“We may be mistaken when we come to believe the conclusion of a proof by (presumably) intuiting the premises and each step in the deduction. We may mistake an error for an intuition at some point and be convinced that the conclusion necessarily follows when it does not”.*

Keberatan kedua menyangkut para matematikawan yang terkadang meminta agar *a priori* untuk mendukung pendapat-pendapat yang kontradiktif dan seolah-olah tidak terdapat penyelesaian yang meyakinkan, sebagaimana Ewing dalam Meyers menyatakan *“arguments may well be available which without strictly proving either side to be wrong put a disputant into a position in which he can see better for himself whether he is right or wrong or cast doubt on the truth of his view.”* Dan keberatan yang ketiga yang menyangkut kejelasan wawasan (*insight a priori*, sebagaimana para *apriorist* mempersepsikan “melihat (*seeing*)” dengan pemikiran, dan juga ketergantungan terhadap persepsi seperti wawasan dan pemahaman dimana dicontohkan bahwa tidak mungkin bila dua tambah satu bukan tiga, tetapi penjumlahan tersebut tidak pernah memiliki teori apapun untuk mengetahuinya mengapa jadi tiga karena mengetahuinya hanya berdasarkan suatu *insight*. Kemudian, Jegalus (2011, 86 dan 87) berpendapat bahwa permasalahan juga dapat muncul bila hanya bersifat *a priori* murni dan bila paham *a priori* hanya mencerminkan prasangka-prasangka suatu zaman saja. Perihal tersebut didasarkan pada pemikiran Jegalus yang menjelaskan bahwa permasalahan terkait *a priori* murni terletak pada bagaimana paham *a priori* tersebut dapat dihubungkan dengan manusia empiris karena banyaknya ciri empiris,

sehingga tidak terdapat kriteria yang jelas untuk ciri empiris yang bersifat essensial atau yang bersifat aksidental. Sedangkan bahaya dari pembenaran paham-paham *a priori* yang dianggap sesuai dengan suatu hukum kodrat pada suatu zaman dapat dilihat dari fakta-fakta seperti Gereja yang dipandang unggul atas Negara pada zaman Abad Pertengahan, pembenaran monarki absolut pada zaman Hobbes, dan pembenaran monarki konstitusional pada zaman Locke dan Montesque.

Masih lemahnya (penegakan) hukum bila hanya bersandar pada *a priori*, sebagaimana Bruggink (2015, 155 dan 156) telah menegaskan bahwa sering terjadi kombinasi berbagai arti keberlakuan kaidah hukum yang pengkalsifikasiannya terdapat dalam dua kelompok teori. Kelompok pertama adalah teori-teori yang dibangun atas dasar bahan-bahan empirik, namun terdapat permasalahan yang mempertanyakan apakah kaidah-kaidah hukum cukup memadai untuk dipelajari dengan cara empiris. Kelompok kedua adalah yang menempatkan keberlakuan normatif atau materil pada posisi penting, namun terdapat permasalahan yang mempertanyakan bahwa bukankah orang masih dapat secara empiris menentukan suatu kaidah tertentu untuk lebih dipatuhi masyarakat bila dibandingkan dengan kesulitan mengkonstelasi penerimaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diwujudkan dalam kaidah hukum itu.

Diperlukannya kombinasi empirisme dan rasionalisme dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa sudah saatnya pembangunan dan pengembangan penegakan hukum kekinian beralih pada hukum transendental, yang secara filsafat adalah sangat memadai untuk menggali kembali pemikiran transendental Kant. Transendental Kant pada dasarnya merupakan sintesis antara empirisme yang bersifat *a posteriori* dengan rasionalisme yang bersifat *a priori*, yang berusaha terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio sebelum memulai penyelidikannya (Hardiman, 2011, 114). Lebih lengkap tentang transendental dalam hubungannya dengan empirisme sebagaimana diuraikan pada kutipan berikut (Kant dalam Allison, 2015, 23):

*“Likewise the use of space about all objects in general would also be transcendental; but if it is restricted solely to objects of the senses, the it is called empirical. The difference between the transcendental and the empirical therefore belongs only to the critique of cognitions and does not concern their relation to their object.”*

Rasionalisme mendasarkan pada logika yang harus selalu dapat dikembalikan pada logika sumber mulanya. Logikanya bersifat deduktif yang dilandasi oleh nilai-nilai yang memuat ajaran yang bersifat membatasi. Adapun ajaran tersebut diterima bukan melalui pembuktian tetapi melalui keyakinan yang didasari kehendak manusia yang sifatnya adalah *a priori* (Samekto, 2015, 71 dan 72).

Sedangkan empirisme mendasarkan pada logika induktif yang hanya bersumber pada kenyataan, pengalaman dan pembuktian, dan tidak mau diikat oleh nilai-nilai. Jadi sifatnya adalah *a posteriori* (Samekto, 2015, 71 dan 73). Selanjutnya, Fantl

(2003, 67) juga berpendapat bahwa terdapat relasi yang kuat antara *a priori* dengan *a posteriori*, sebagaimana pendapatnya menyatakan "...there are strong arguments that the *a posteriori* faculties need guarantees from other faculties and because the *a priori* faculties are the ones that are supposed to provide those guarantees".

## Simpulan

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan pembahasan, didapat 2 (dua) simpulan utama. **Pertama**, penegakan hukum di Indonesia adalah lebih baik bila direorientasikan ke dalam bentuk hukum transendental. Hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya diidentikan dengan ideologi kepastian hukum yang terkesan hanya menegakan peraturan atau undang-undang yang didalamnya hanya memenuhi keadilan formal, namun ternyata berisiko meminggirkan keadilan substantif. Padahal subjek penegakan hukum adalah manusia yang memiliki kecerdasan moral, intelektual, spritual, dan emosional yang pada dirinya masih melekat sisi humanisme berupa kejujuran, empati dan dedikasi dalam menegakkan hukum. Dan perlu disadari juga bahwa hukum ditegakkan untuk manusia juga, sehingga penegak hukum, sebagai manusia yang berada di alam fakta dengan segala kapasitas nuraninya, harus menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan sekaligus juga mempunyai kewajiban secara moral untuk mematuhi hukum yang transenden, yang lahir dari alam *ideos* yang diyakini berisi kebenaran-kebenaran yang mutlak, yang abstrak dan tidak terbantahkan, yang langsung bersumber dari Tuhan.

**Kedua**, adanya keinginan untuk mereorientasi penegakan hukum dalam bentuk hukum transendental sangat memerlukan sintesis *a priori* dan *a posteriori*. Kebutuhan ini dapat dilihat dari fakta bahwa agar didapat suatu kondisi logis, yang terbangun dari kondisi kejelasan, dalam penegakan hukum, maka *a priori* tetap harus menunjukkan pada kondisi suatu pengalaman dimana untuk memberikan pengalaman yang mungkin adalah membuatnya masuk akal dengan tetap berpijak pada berpikir rasional karena bisa membuat sesuatu bisa dipikirkan. Karakter hukum transendental yang *a priori* menunjukkan bahwa tentang hal yang diketahui oleh penegak hukum sebelum ia mengalami haruslah diberikan melalui pengetahuan yang rasional. Sehingga dalam penegakan hukum dapat dipasangkan aspek subyektif *a priori* dengan aspek obyektifnya. Karena, sekali lagi ditegaskan bahwa *a priori* dalam penegakan hukum dapat menentukan objek pengalaman sebagai suatu hal yang paling penting untuk menjalankan penegakan hukum yang keluar dari permasalahan *a priori* murni dan tidak mencerminkan prasangka-prasangka suatu zaman saja.

## Daftar Pustaka

Allison, Henry E., "From Transcendental Realism to Transcendental Idealism: The Nature and Significance of Kant's Transcendental Turn", dalam Sebastian Gardner dan Matthew Grist (Eds.), 2015, *The Transcendental Turn*, Oxford, UK, Oxford University Press.

- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terjemahan Nurhadi, Bandung Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bruggink, JJ. H., 2015, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Field, Hartry, “Apriority as an Evaluative Notion”, dalam Paul Boghossian dan Christopher Peacocke, 2002, *New Essays on the A Priori*, Oxford, Oxford University Press.
- Hardiman, F. Budi, 2011, *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Jegalus, Nobertus, 2011, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Obor.
- Lubis, M. Solly, “Tinjauan Sekitar Penegakan Hukum di Tengah Kegoncangan Paradigma dan Sistem Hukum”, dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Meyers, Robert G., 2006, *Understanding Empiricism*, Chesham, UK, Acumen Publishing Limited.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien, Bandung, Penerbit Nusamedia.
- Patterson, Dennis, “Modern Jurisprudence, Postmodern Jurisprudence, and Truth”, *Michigan Law Review*, Vol. 95, No. 6, 1997.
- Prasetyaningih, Rahayu, “Pengantar Editor”, dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Pietersen, Herman Johan, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing.
- Radbruch, Gustav, “Five Minutes of Legal Philosophy (1946)”, penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, “*Oxford Journal of Legal Studies*”, Vol. 26, No. 1, 2006a.
- \_\_\_\_\_, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)”, penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, “*Oxford Journal of Legal Studies*”, Vol. 26, No. 1, 2006b.
- Rustamaji, Muhammad, 2017, *Pilar-Pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Samekto, FX. Adji, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.

- \_\_\_\_\_, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2009a, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2009b, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sidharta, B. Arief, “Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum”, dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Unger, Roberto Mangabeira, “The Critical Legal Studies Movement”, *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3, Januari 1983.